



PENETAPAN
Nomor 1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.



DEMI KEKASIRINLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PengKasirinlan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengKasirinli perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Mubarokkah binti Matodjan**, (Lamongan, 30 Juni 1955) umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putat No 9-A Rt005 Rw 010 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
- 2. Afrozi bin Sjafi'I alias Safi'i**, (Surabaya, 24 April 1976) umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putat No 9-A Rt005 Rw010 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
- 3. Endang Setiyawati binti Sjafi'I alias Safi'i**, (Surabaya, 08 Juni 1993) umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Putat No 9-A Rt005 Rw010 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai "Para Pemohon";

PengKasirinlan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 10 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengKasirinlan Agama Surabaya pada

Hlm.1 dari 11 hlm. Penetapan No. **1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 dengan register Nomor 1224/Pdt.P/2022/PA.Sby, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Sjafi'I alias Safi'i bin Kasirin** ;
2. Bahwa telah terjKasirin pernikahan antara **Sjafi'I alias Safi'i bin Kasirin** dengan **Mubarokkah binti Matodjan** pada tanggal 18 April 1973 ;
3. Bahwa pernikahan antara **Sjafi'I alias Safi'i bin Kasirin** dengan **Mubarokkah binti Matodjan** tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1 **Afrozi bin Sjafi'I alias Safi'i**, (Surabaya, 24 April 1976)
 - 3.2 **Endang Setiyawati binti Sjafi'I alias Safi'i**, (Surabaya, 08 Juni 1993)
4. Bahwa **Sjafi'I alias Safi'i bin Kasirin** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019
5. Bahwa ayah almarhum **Sjafi'I alias Safi'i bin Kasirin** yang bernama **Kasirin** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1972 dan ibu kandungnya bernama **Munika** Juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1973;
6. Bahwa Para Pemohon meminta bantuan PengKasirinlan Agama Surabaya untuk menetapkan ahliwaris dari almarhum **Sjafi'I alias Safi'i bin Kasirin** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019 yang dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum;
7. Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian – uraian diatas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Hakim PengKasirinlan Agama Surabaya, sudilah kiranya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 2. Menetapkan ahli waris almarhum **Sjafi'I alias Safi'i bin Kasirin** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2019 adalah :
 - 3.1. **Mubarokkah binti Matodjan** (istri)
 - 3.2. **Afrozi bin Sjafi'I alias Safi'i** (anak Kandung)
 - 3.3. **Endang Setiyawati binti Sjafi'I alias Safi'i** (anak Kandung)

Hlm.2 dari 11 hlm. Penetapan No. 1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Atau apabila PengKasirinlan berpendapat lain, mohon penetapan yang seKasirinl-Kasirinlnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di depan persidangan, lalu mencocokkan identitas Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon membenarkan identitasnya sesuai surat permohonan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberi penjelasan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan MahkMunikaH Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengKasirinlan, karena permohonan ini hanya sepihak (*voluntair*), maka perkara ini tidak perlu dimediasi;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mubarakhah yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Afrozi** yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Endang Setiyawati** yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mubarakhah telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Endang Setiyawati** telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sapii** telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi surat pernyataan kematian atas nama Kasirin dan MunikaH telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Hlm.3 dari 11 hlm. Penetapan No. **1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



8. Fotokopi surat pernyataan pernikahan atas nama Sjafi'i dengan Mubarakkah telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama:

1. Tohari bin Matojan, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Tambak Asri 4/7, RT.002, RW. 006, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sjafi'i alias Safi'i;
- Bahwa saksi mengetahui Sjafi'i alias Safi'i dan Mubarakkah selama menikah dikaruniai dua orang anak bernama: 1) Afrozi 2) Endang Setiyawti, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Sjafi'i alias Safi'i hanya Mubarakkah;
- Bahwa saksi mengetahui Sjafi'i alias Safi'i telah meninggal dunia tanggal 22 Oktober Tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, Mubarakkah tidak menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa ketika Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, Ayahnya bernama Kasirin dan ibunya bernama Munikah, meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;

2. Abdul Malik bin Muh Rais, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kupang Gunung Barat F/9, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya,

Hlm.4 dari 11 hlm. Penetapan No. 1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.



mengaku sebagai paman Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapan sidang ini Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sjafi'i alias Safi'i;
- Bahwa saksi mengetahui Sjafi'i alias Safi'i dan Mubarokhahselama menikah dikaruniai dua orang anak bernama: Afrozi dan Endang Setiyawti, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui istri dari Sjafi'i alias Safi'i hanya Mubarokhah;
- Bahwa saksi mengetahui Sjafi'i alias Safi'i telah meninggal dunia Tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, Mubarokhah tidak menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa ketika Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, Ayahnya bernama Kasirin dan ibunya bernama Munikah, meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan serta mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjKasirin dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.5 dari 11 hlm. Penetapan No. **1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberi penjelasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi, namun karena perkara ini hanya sepihak (*voluntair*), maka tidak perlu dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Para Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, Para Pemohon beragama Islam, Pewaris (Sjafi'i alias Safi'i) mempunyai hubungan perkawinan dengan Pemohon I (Mubarakah), sedang Pemohon II dan Pemohon III mempunyai hubungan nasab dengannya, yang bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dimana status agama para Pemohon dengan pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, PengKasirinlan Agama Surabaya berwenang memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris apabila tidak ada unsur sengketa diantara ahli waris;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjKasirin pokok permohonan adalah:

- Apakah benar Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit?

Hlm.6 dari 11 hlm. Penetapan No. **1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Pemohon I selaku istri, Pemohon II dan Pemohon III selaku anak dapat ditetapkan sebagai ahli waris istri, anak dari Pewaris (Sjafi'i alias Safi'i) serta tidak ada ahli waris lainnya?

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan kaidah fiqhiyah yang mengatakan barangsiapa mendalilkan mempunyai hak wajib membuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.8 dan kesaksian dua orang saksi bernama Tohari bin Matojan dan Abdul Malik bin Muh Rais;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya dan seluruh bukti tulis bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghKasiririnkan dua orang saksi di persidangan, kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjKasirin saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya mendukung dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan, pada pokoknya memohon kepada Majelis agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sjafi'i alias Safi'i bin Kasirin meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit;

Hlm.7 dari 11 hlm. Penetapan No. 1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.8 serta didukung oleh kesaksian dua saksi dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, maka dapat diperoleh fakta hukum di persidangan:

- Bahwa dihadapan sidang ini para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sjafi'i alias Safi'i;
- Bahwa Sjafi'i alias Safi'i dan Mubarakhah selama menikah dikaruniai dua orang anak bernama: Afrozi dan Endang Setiyawti, tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa istri dari Sjafi'i alias Safi'i hanya Mubarakhah;
- Bahwa Sjafi'i alias Safi'i telah meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, Mubarakhah tidak menikah lagi dengan pria lain ;
- Bahwa ketika Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, Ayahnya bernama Kasirin meninggal dunia tahun 1972 dan ibunya bernama Munikah, meninggal dunia tahun 1973;
- Bahwa ketika Sjafi'i alias Safi'i meninggal dunia, istri dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa harta warisan pewaris tidak ada unsure sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjKasirin ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan antara Pewaris dan ahli warisnya secara sababiyah (karena hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Sedangkan dari hubungan perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal

Hlm.8 dari 11 hlm. Penetapan No. 1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sja'fi'i alias Safi'i bin Kasirin meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, terbukanya warisan adalah sejak kematian Pewaris, *in casu* sejak kematian Sja'fi'i alias Safi'i bin Kasirin meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 karena sakit, namun karena permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum yang diajukan tanggal 12 April 2022, maka untuk kepentingan penetapan ahli waris guna membagi harta peninggalan Almarhum yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, keadaan ahli warisnya disesuaikan dengan keadaan riil pada waktu penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan dari Almarhum Sja'fi'i alias Safi'i bin Kasirin meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 adalah istri bernama Mubarakhah binti Matodjan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Sedang yang menjadi ahli waris karena hubungan nasab dari Almarhum Sja'fi'i alias Safi'i bin Kasirin adalah dua orang anak kandung bernama: 1) Afrozi 2) Endang Setiyawti. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat meninggalnya Almarhum Sja'fi'i alias Safi'i bin Kasirin meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019, maka yang menjadi ahli warisnya adalah seorang istri bernama Mubarakhah binti Matodjan dan dua orang anak kandung bernama 1) Afrozi 2) Endang Setiyawti;

Menimbang, bahwa ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara nasabiyah maupun sababiyah, juga pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain

Hlm.9 dari 11 hlm. Penetapan No. **1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk menjKasirin ahli waris dari pewaris. Oleh karenanya semua ahli waris tersebut berhak atas peninggalan pewaris, sesuai dengan petunjuk Q.S. An Nisa' ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧)

Artinya : “ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (QS. An Nisa' : 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris dari almarhum Sjafi'i alias Safi'I bin Kasirin meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan Ahli Waris adalah perkara voluntair, dimana para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Sjafi'i alias Safi'i bin Kasirin yang telah meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2019 adalah:
 - 2.1. Mubarakah binti Matodjan sebagai istri/ janda;

Hlm.10 dari 11 hlm. Penetapan No. **1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Afrozi bin Sjafi'i alias Safi'I, selaku anak laki-laki kandung;
2.3. Endang Setiyawati binti Sjafi'i alias Safi'i, selaku anak perempuan kandung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.I. dan Dra. Hj. Sufjati, M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu Harudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Hj. Maryanah, S.H, M.H.I.
Panitera Pengganti

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Sufjati, M.H.

ttd

Harudin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1 Biaya pendaftaran	R 30.000
. Biaya proses	p ,00
2 Biaya panggilan	R 75.000
, PNBP	p ,00
3 Redaksi	R 150.00

Hlm.11 dari 11 hlm. Penetapan No. **1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

,	Meterai	p	0,00
4		R	10.000
,		p	,00
5		R	10.000
,		p	,00
6		R	10.000
.		p	,00

Jumlah

Rp

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.12 dari 11 hlm. Penetapan No. 1224/Pdt.P/2022/PA.Sby.